



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sunardi Hongkiriwang, berkedudukan di JL. DR. Moh Hatta, No 07 RT/RW 002/001, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Dewi, S.H., dan Prasetyo R. Irianto, S.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jl. Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Utama Kantor Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI Hariyati, S.H.,M.M., Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Sutowibowo Setiadhy, S.H., Adhi Santoso Handaro Mukti, S.H., M.S.P., Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H.,M.H., Putri Maharani, S.H., Novia Eska Bunda, M.H., Nadia Aprillika, S.H., Sekar Arumningtyas, S.H., dan Ardetanesa Rayendra, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**;

2. Bupati Banggai Kepulauan, berkedudukan di Jl. Bukit Trikora, (Kompleks Perkantoran Salakan), Kabupaten Banggai Kepulauan, Kelurahan Salakan, Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy Bapitanggene, S.H., dan Abd. Jalil Tangkudung, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021; dan Yusak Siahaya, S.H., Lois Lodewikh Sintung, S.H., dan Heru Raynaldo Nawali, S.H., beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 10



November 2021, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **kuasa Tergugat II**;

3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Banggai Kepulauan, beralamat di Jl. Bukit Trikora, (Kompleks Perkantoran Salakan), Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H., dan Heru Raynaldo Nawali, S.H., beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **kuasa Tergugat III**;

4. Sumitro Esa, berkedudukan di Jl. Bukit Trikora, (Kompleks Perkantoran Salakan), Kelurahan Salakan, Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H., dan Heru Raynaldo Nawali, S.H., beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **kuasa Tergugat IV**;

5. Zadrak Zandana, berkedudukan di Jl. Bukit Trikora, (Kompleks Perkantoran Salakan), Kelurahan Salakan, Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H., dan Heru Raynaldo Nawali, S.H., beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **kuasa Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT. Sinar Terang Anugerah yang Berkantor di jalan DR. Moh Hatta Nomor 7, Kelurahan Maahas, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, ada memperoleh pekerjaan berupa Proyek Pembangunan Pasar Modern yang berlokasi di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa pekerjaan tersebut, diberikan oleh baik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Tanggal 03 September 2018 dengan nilai Kontrak Rp.5.548.373.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

3. Bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 740 Tahun 2018, Tanggal 23 April 2018 telah menunjuk Tergugat IV yakni saudara Sumitro Esa, ST sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam perkara ini;

4. Bahwa kemudian mendasari surat keputusan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yakni Tergugat I, yang ditujukan kepada Sumitro Esa ST yakni Tergugat IV, sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 740 tahun 2018 Tanggal 23 April 2018, maka pada Tanggal 03 September 2018 diadakan kontrak surat perjanjian kontrak (spk). Nomor : 21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Antara Tergugat III Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koprasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan , Tergugat IV Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koprasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Tergugat V, Zadrak Zandana selaku mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan sekaligus mantan kuasa Pengguna Anggaran, dengan pihak Penggugat;

5. Bahwa adapun pekerjaan tersebut adalah berupa Proyek Pembangunan Pasar Modern yang berlokasi di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan nilai Kontrak Rp.5.548.373.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

6. Bahwa dari pekerjaan tersebut di atas, Penggugat telah menerima uang/dana dari pihak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sebesar 55% yakni sejumlah Rp.3.051.605.150,-(tiga miliar lima puluh satu juta enam ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) dari Anggaran/Pagu nilai Kontrak Kerja, sehingga masih tersisa 45% yang belum dibayarkan kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.2.496.767.850,-(dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

7. Bahwa terhadap keadaan tersebut, Penggugat telah meminta kepada Tergugat I, III,IV dan V, agar segera melaksanakan prestasinya/kewajibannya namun sampai dengan didaftarkan gugatan ini Penggugat belum menerima pembayaran tersebut;



8. Bahwa oleh karena Penggugat telah meminta kepada Tergugat I, III, IV dan V, agar segera melaksanakan prestasinya dan masih tidak ada iktikad baik untuk melaksanakan prestasi tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, sehingga Debitur yang Wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdara. Dengan demikian Penggugat berhak atas pembayaran sebesar 45% yakni sejumlah Rp.2.496.767.850,-(dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat I, III, IV dan V telah melakukan Wanprestasi selama 2 Tahun, maka Penggugat berhak atas bunga sebesar $(24 \text{ bulan} \times 3\%) = 72\% \times 2.496.767.850 = \text{Rp. } 1.797.672.852$ (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

10. Bahwa Penggugat juga berhak atas Pematangan lahan sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga ditambahkan dengan perhitungan pada poin 9, jumlah keseluruhannya adalah Rp. 1.997.672.852 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

11. Bahwa dari hasil yang tertulis di Poin 7, 8 dan 9 tersebut di atas perinciannya sebagai berikut:

a. Sisa Pagu Anggaran yang belum dibayarkan masih 45% yakni sejumlah Rp.2.496.767.850,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

b. Bunga atas keterlambatan pembayaran, yakni $24 \text{ bulan} \times 3\% = 72\% \times 2.496.767.850$ (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah)= Rp. 1.797.672.852,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

c. Biaya pematangan lahan sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.4.494.440.702,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ratus dua rupiah);

12. Bahwa selain kerugian Materil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

13. Dengan demikian jika kerugian Materil sejumlah Rp.4.494.440.702,- ditambahkan dengan Kerugian Immateril sejumlah Rp. 250.000.000,- maka total yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat I, III, IV dan V adalah Rp.4.744.440.702,-(empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ratus dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan baik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah suatu perbuatan Wanprestasi padahal pekerjaan proyek ini dikerjakan oleh Penggugat sudah 100% (seratus persen);

15. Bahwa ditariknya Tergugat I dalam perkara ini karena proyek pembangunan pasar modern yang berlokasi di Desa Tompodau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan menggunakan dana DIPA Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan SP DIPA nomor 090.02.4.180.74/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

16. Bahwa demikian pula ditariknya Tergugat III dalam perkara ini karena sebagai pihak unit yang mengelola anggaran adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mana kewenangan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tergugat III yang ada di daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan;

17. Demikian pula ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Tergugat II dalam hal ini adalah Pejabat bupati sebagai Kepala Pemerintahan supaya dapat ikut membantu diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh agar tidak berlarut-larut, karena bagaimanapun peruntukkan pembangunan tersebut adalah untuk dimanfaatkan oleh Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, terlebih DPR Kabupaten Bangkep telah mengeluarkan Surat Nomor: 170/ /DPRD, tanpa tanggal, bulan Maret 2019, berupa rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai yang ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan, yang salah satu materi muatannya adalah "memerintahkan kepada pihak terkait agar pekerjaan pembangunan pasar yang terletak di desa Tompodau untuk segera dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

18. Bahwa demikian pula ditariknya Tergugat V dalam perkara ini karena Tergugat V harus bertanggung jawab dalam proyek tersebut karena Tergugat V dari awal sampai selesainya proyek ini banyak mengetahui persoalannya termaksud Tergugat V pernah mendalilkan telah mengembalikan sisa dana yang 45% milik Penggugat ke kas negara melalui Kantor Kas Perbendaharaan Negara (KPN) Luwuk, padahal DISPERINDAGKOPUKM Kabupaten Bangkep, pada tanggal 23 Januari 2019 hanya menyetorkan kembali anggaran belanja barang tahun anggaran 2018 sejumlah Rp. 2.052.898.010,- (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sepuluh rupiah) kepada Kementerian Perdagangan, dengan kode billing 820190116883306. Hal ini menjadi suatu indikasi adanya bentuk iktikad buruk dari pihak DISPERINDAGKOPUKM Kabupaten Bangkep yang pada saat itu dikepalai oleh Tergugat V, karena dana yang dikembalikan ke kas negara ternyata jumlahnya tidak sebesar dana yang belum di bayarkan, yakni Rp.2.496.767.850,-(dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah). Sehingga dapat diketahui terdapat selisih sejumlah Rp. 443.869.840,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

19. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Perjanjian Nomor:21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Tanggal 03 September 2018;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban, agar melakukan pembayaran/Pelunasan atas sisa uang yang belum dibayarkan kepada Penggugat atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp.2.496.767.850,-(dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban, agar melakukan pembayaran berupa bunga keterlambatan atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 1.797.672.852 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban membayar biaya Pematangan lahan atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban membayar kerugian Immateril, ataupun secara tanggung renteng sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan menurut hukum agar baik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim berkewajiban memenuhi prestasi kepada Penggugat sehubungan dengan perkara a quo agar tunduk dan taat pada isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Pihak yang kalah;

Atau

Apabila Yang Mulia, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan *Error in Persona*

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban *a quo*.

2. Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari Daftar Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dengan nama Pasar: Tompudau, Alokasi sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi



dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

4. Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, mengatur sebagai berikut:

Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Gubernur atau bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik bangunan maupun administrasi.

(6) Gubernur atau bupati/walikota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Sarana Perdagangan berkewajiban:

a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, **paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;**

5. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 740 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 di Satker Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Nama/NIP Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP Pejabat Pembuat	Nama/NIP Pejabat Penguji Tagihan/	Nama/NIP Bendahara
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------



	Komitmen	Penandatanganan SPM	Pengeluaran
Zadrak Sandana, S.l.p., M.M 19620325 198202 1 002	SUmitro Esa, S.T. 19670624 200212 1 005	Arman Syahid 19790323 200701 1 010	Lidya 19820825 200502 2 003

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 740 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, ditetapkan bahwa kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 **harus diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2018** sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:

“KETIGA: *Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.*”

7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pelaksanaan pembangunan pasar berlokasi di Tompudau Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, **menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah.**

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 2 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Modern Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang beralamat di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan dengan nama Pasar Tompudau **diberikan oleh Tergugat I** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Tanggal 03 September 2018.

9. Majelis Hakim Yang Terhormat, **Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Tanggal 03 September 2018 merupakan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat IV** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar yang berlokasi di Tompudau, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018. Gugatan *a quo* merupakan gugatan wanprestasi yang timbul karena adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV, sehingga hubungan antara



Penggugat dan Tergugat IV murni merupakan hubungan hukum perdata akibat adanya perjanjian diantara para pihak.

10. Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* yang mengatur sebagai berikut:

- 1) "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."

11. Dengan demikian, Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Lebih lanjut, Pasal 1340 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."

12. Bahwa Tergugat I bukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV, dan Tergugat I tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud. Oleh karena itu, **Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara a quo merupakan gugatan salah pihak (*error in persona*);**

13. Bahwa dengan tidak berdasarnya dalil dan tuntutan Penggugat, serta gugatan yang salah pihak sebagaimana disampaikan dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum Penggugat, dimana gugatan a quo tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang sah, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak berdasar hukum. Sehingga dalil Penggugat yang menarik Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara a quo merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Petitum tidak boleh Melebihi Posita

14. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa dalam Posita Penggugat yang berisi dalil-dalil yang seharusnya menggambarkan adanya hubungan antara dasar hukum dari suatu tuntutan hukum dengan fakta hukum (*feitelijke grond*), dalam hal ini gugatan wanprestasi maka seharusnya dalam gugatan dapat menjelaskan keterkaitan Tergugat I dalam perjanjian dengan Penggugat, namun dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahkan tidak dapat mendalilkan bentuk perjanjian atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.

15. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat angka 15 halaman 4 hanya mendalilkan bahwa ditariknya Tergugat I dalam perkara ini karena proyek



pembangunan pasar modern yang berlokasi di Desa Tompodau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan menggunakan dana DIPA Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan SP DIPA nomor 090.02.4.180.74/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

16. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus diantaranya sebagai berikut:

"3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban, agar melakukan pembayaran/Pelunasan atas sisa uang yang belum dibayarkan kepada Penggugat atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp.2.496.767.850,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban, agar melakukan pembayaran berupa bunga keterlambatan atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 1.797.672.852 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban membayar biaya Pematangan lahan atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban membayar kerugian Immateril, ataupun secara tanggung renteng sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Menyatakan menurut hukum agar baik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim berkewajiban memenuhi prestasi kepada Penggugat sehubungan dengan perkara a quo agar tunduk dan taat pada isi putusan ini;

10. Membebankan biaya perkara kepada Pihak yang kalah;"

17. Bahwa berdasarkan posita yang disampaikan oleh Penggugat tidak terdapat dalil yang menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat IV. Hal ini justru bertentangan dengan Petitum yang disampaikan Penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I atas Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV. Dengan adanya pertentangan antara petitum dan posita dalam surat Gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



II. DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan/dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara.

19. Bahwa Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Tergugat II) telah menandatangani Pakta Integritas pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan diantaranya bahwa:

*"2. siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan **selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2018;***

*3. pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi **dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.**"*

20. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada angka 4, angka 6, dan angka 19 diatas yang pada pokoknya **kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 harus diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2018.**

21. Bahwa **tindakan Penggugat yang melakukan pekerjaan setelah lewat dari tanggal 31 Desember 2018 merupakan tindakan sepihak dan tidak berdasar,** sehingga menjadi sangat aneh apabila Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar pekerjaan yang dilakukan tanpa dasar hukum tersebut, terlebih Tergugat I bukan pihak yang terikat perjanjian dengan Penggugat.

22. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 7, angka 8 dan angka 9 halaman 3 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat.

23. Majelis Hakim Yang Terhormat, kembali Tergugat I sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* yang mengatur sebagai berikut:

1) "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."

24. Selanjutnya, Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Lebih lanjut, Pasal 1340 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."



25. Bahwa Tergugat I bukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV, dan Tergugat I tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi terhadap Penggugat adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga sudah sepantasnya gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

26. Bahwa oleh karena Tergugat I bukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Petitum angka 3 yang menyatakan Tergugat I telah wanprestasi.

27. Bahwa Tergugat I terbukti tidak menjadi pihak dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat IV, oleh karenanya Petitum Penggugat angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 yang ditujukan kepada Tergugat I yang pada pokoknya meminta ganti kerugian atas wanprestasi maka sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

28. Bahwa Tergugat I menolak Petitum Penggugat angka 10 sebagai berikut:

"9. Membebaskan biaya perkara kepada Pihak yang kalah;---"

29. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa gugatan wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat IV dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar yang berlokasi di Tompudau, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 merupakan akibat hubungan hukum perdata murni. Tergugat I bukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV, dan Tergugat I tidak mengenal, mengetahui ataupun terlibat sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud, sehingga Tergugat I tidak terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat I membayar biaya perkara *a quo*.

30. Oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat I merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat I mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya yang tertuju kepada Tergugat I.

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, III, IV, dan V secara bersama-sama memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana tidak menarik pihak kejaksaan Negeri Banggai Laut selaku Tim TP4D (Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembagian pekerjaan pembangunan pasar Tompodau;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas, karena antara posita dan potitum tidak sinkron dan bertentangan satu dengan yang lain, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat II, III, IV dan Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata serta terang-terangan dan bersesuaian satu dengan yang lain dengan jawaban Para Tergugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun sebuah Gugatan, hal mana cara menghitung dari pekerjaan yang sudah dikerjakan $\pm 55\%$ dan sisa 45% belum dikerjakan dan sudah di *blacklist* atau dihentikan pada tanggal 31 Desember 2018 yang tidak mampu dikerjakan sebagaimana kesediaan kesanggupan melaksanakan pekerjaan adalah salah dan tidak sesuai serta bertentangan satu sama lain;
4. Bahwa dengan tidak sesuai cara perhitungan yang ada, Penggugat tidak berhak pula atas 45% sebab batas akhir pekerjaan sebagaimana kontrak / addendum yang ada hanya sampai pada 31 Desember 2018 dan hal ini jika dipertautkan dengan kesediaan / kesanggupan melaksanakan pekerjaan pada tanggal 19 Desember 2018 dengan memperhatikan surat pejabat pembuat komitmen nomor 24/PPK/TP-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 18 Desember 2018 perihal persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak Nomor 21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 tanggal 3 September 2018;



5. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas dengan telah berakhirnya masa kontrak pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018, maka kewajiban Tergugat untuk menyerahkan Hak Penggugat hanyalah 55% dan sebaliknya 45% bukanlah tanggung jawab Tergugat II,III,IV dan Tergugat V atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan sebab kelanjutan pekerjaan oleh Penggugat tanpa dilakukan perjanjian / kontrak kerja, sehingga berdasarkan surat tertanggal 31 Desember 2018 perihal pemberitahuan penghentian pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinar Terang Anugerah, dengan demikian segala sesuatu bukan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II atau Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, oleh karenanya patut ditolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

6. Bahwa sebagaimana dikatakan Penggugat dimana Para Tergugat telah melakukan Wansfrestasi selama 2 (dua tahun) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan patut ditolak, hal ini berdasarkan perjanjian/kontrak kerja dengan Penggugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan hak Penggugat sudah diberikan sebesar 55%, dan terhadap 45 % tidak atau bukan tanggungjawab pPra Tergugat, sebab jika pekerjaan dilanjutkan adalah hal inisiatif Penggugat semata, padahal pekerjaan lanjutan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tanpa sepengetahuan Para Tergugat dan/atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan, terlebih lagi sisa dana/uang telah dikembalikan ke Kas Negara, dan juga jika Penggugat melakukan pekerjaan lanjutan adalah telah melanggar perjanjian/kontrak yang disepakati bersama dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, olehnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

7. Bahwa berdasarkan berita acara hasil rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan pembangunan pasar yang bersumber dana tugas pembantuan TA 2018 Desa Tompodau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 Desember 2018 telah dilaksanakan rapat antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kejaksaan Negeri Banggai Laut selaku TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) melakukan monitoring dan evaluasi pembagian pekerjaan pembangunan pasar yang berlokasi di Tompodau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan nilai kontrak Rp.5.548.737.000,- (lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pelaksanaan PT. Sinar Terang Anugerah, Direktur Sunardi Hongkiriwang yang adalah sebagai berikut:

- Permasalahan:
 - a. Pekerjaan perkiraan 45%;
 - b. Ada beberapa pekerjaan yang belum selesai;



- c. Material..... site tidak bisa dihitung;
- d. Pencairan 55% sedangkan pekerjaan belum sampe 55%;
- Hasil:
 - a. Material yang sudah berada dilapangan / lokasi pekerjaan tetapi belum terpasang tidak dihitung;
 - b. Pihak ketiga wajib selesaikan sampai 55% proses pekerjaan hingga 31 Desember 2018;
 - c. Agar melakukan *blacklist* terhadap pihak ketiga (perusahaan dan direktur) berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018;
 - d. Lampiran bobot pekerjaan 55% setelah tanggal 31 Desember 2018;

8. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kontrak perjanjian pembangunan pasar rakyat Rompodau yakni pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai perjanjian kerja sama pada tanggal 3 September 2018 No.22/SPMK/TP-PPKUKM/2018 dan perpanjangan surat perjanjian adendum 1 tanggal 21 Desember 2018 Nomor 25/KONT.ADD/TP-APBN/PPKUKM/2018 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

9. Bahwa sebagaimana hal tersebut dengan pihak Penggugat tidak kooperatif dan tidak konsisten dalam melaksanakan isi perjanjian kontrak sampai dengan batas waktu, maka terhitung tanggal 31 Desember 2018 pihak rekanan / pengelola diberhentikan pekerjaan dan tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan seluruhnya;

10. Bahwa dengan pemberhentian tersebut diatas maka kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan sisa dana pekerjaan setelah diberhentikan adalah bukanlah tanggung jawab Tergugat II, III, IV dan Tergugat V atau Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebab kelanjutan pekerjaan oleh Penggugat adalah tanpa sepengetahuan dan kontrak tertulis yang secara hukum adalah sebuah pelanggaran dan kelalaian rekanan dalam hal ini PT. Sinar Terang Anugerah;

11. Bahwa Penggugat mengatakan ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah supaya ingin ikut membantu menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh agar tidak berlarut-larut dan DPRD telah mengeluarkan surat Nomor 170/DPRD tanpa tanggal bulam Maret 2019 adalah hal yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum oleh karenanya patut ditolak,hal mana selain surat tersebut tidak prosedural dan tidak pernah dibahas dalam rapat paripurna dewan,juga hanya merupakan keinginan oknum DPRD yang berkolaborasi ingin mendapatkan sesuatu keuntungan dalam pekerjaan pasar tersebut;

12. Bahwa terhadap Tergugat V dalam hal pengembalian sisa dana semasa menjabat sebagai Kepala Dinas berdasarkan hasil monitoring dengan TP4D (Pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah) sebagaimana diuraikan pada poin 7 (tujuh) tersebut diatas, dimana batas akhir dan



kesanggupan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah merupakan kewenangan sebagai kepala dinas dengan berbagai pertimbangan yang sesuai prosedur yang ada, namun demikian Tergugat V saat ini tidak berada dalam kewenangan akibat telah terjadi pemutasian yang secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, olehnya Gugatan Penggugat patut ditolak dan beralasan hukum;

13. Bahwa terhadap uraian gugatan penggugat pada poin 19 adalah patut ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum, sebab Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi/cedra janji, karena berdasarkan perjanjian kontrak dan kesediaan/ kesanggupan Penggugat melaksanakan pekerjaan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan adapun pekerjaan lanjutan yang dilakukan selain tidak melalui prosedur dalam artian tidak melakukan kontrak kerja, juga tidak melaporkan atau tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Para Tergugat lainnya;

14. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat (PT.SINAR TERANG ANUGRAH) yang ditandatangani oleh Penggugat SUNARDI HONGKIRIWANG selaku direktur utama Nomor 012/PT.STA/X/2018 tertanggal 19 Desember 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen DISPERINDAGKOPUKM Kabupaten Banggai, Perihal Kesiadaan/Kesanggupan Melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 24/PPK/TP-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 18 Desember 2018 telah menunjukkan bahwa jelas setelah berakhirnya pada tanggal 31 Desember 2018, maka segala sesuatu telah berakhir dan Kepala Dinas berhak untuk menghentikan pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat dan mengembalikan sisa anggaran ke kas Negara;

15. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, dimohon kepada Ketua / Anggota Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan dengan dictum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan dan selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV dan V juga telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 21/KONT/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 03 September 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 22/SPMK/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyerangan Lapangan/Lokasi Nomor 23/BAPL/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia barang dan jasa Nomor: 20/SPPBJ/TAPI/PPKUKM/2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 170/ /DPRD, tanpa tanggal Bulan Maret 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 900/125/Disperidagkopukm/2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kabar Harian Luwuk Post, tanggal 17 Januari 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor: 005/39/DPRP, tanggal 29 Januari 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 900/124/Disperindagkopukm/2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 900/19/Disperindagkopukm/2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;
11. Hasil cetak Foto, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi surat Nomor: R-07/D/JL/15/2019, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Desa Tompu dau Kec. Tinakung, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor: 00020/DISPERINDAGKOPUKM/2018 Tanggal 21-12-2018, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor: 00009/DISPERINDAGKOPUKM/2018 Tanggal 22-11-2018, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor: 00015/DISPERINDAGKOPUKM/2018 Tanggal 19-12-2018, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker dari tanggal 01-12-2018 s/d 31-12-2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor: 0003SPM/DISPERINDAGKOPUKM/2018, tanggal 08-10-2018, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Jaminan Bank Garansi Nomor 19/BPD-ST/LWK/GBPL/2018, diberi tandan P-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi Surat tanggal 11 Januari 2019, Perihal Tanggal atas pemberitahuan penghentian pekerjaan, diberi tanda P-20;



21. Fotokopi Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), sesuai dengan aslinya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), sesuai dengan aslinya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Spesifikasi Teknis, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Dokumen Penawaran, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Nasrudin Andi Sari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pekerjaan Pasar Modern Tompudau, di belakang rumah sakit daerah salakan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi adalah kepala tukang pada proyek pembangunan pasar modern Tompudau, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Saksi bekerja mulai bulan Oktober tahun 2018 dan berakhir pada bulan Maret 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak dalam kontrak pengerjaan Pasar tersebut;
- Bahwa ukuran proyek adalah 25x25 meter, namun saksi tidak mengetahui luas lahan/lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontraknya 5 Milyar lebih, namun pasnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa di lokasi pengerjaan proyek ada plang yang merinci mengenai batas waktunya, namun saksi sudah lupa;
- Bahwa pembangunan pasar sudah selesai 100%;
- Bahwa proyek tersebut belum selesai pembayarannya;
- Bahwa Saksi juga pernah bekerja sebagai kepala tukang proyek Pasar Modern, namun Saksi tidak mengetahui perihal pembayarannya;
- Bahwa ada keterlambatan pembayaran yakni di bulan Maret 2019;
- Bahwa Saksi masih memiliki piutang atas pengerjaan proyek pasar tersebut, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menagih Penggugat, namun penggugat mengatakan belum bisa membayar karena masih ada masalah, penggugat sudah menagih ke Dinas, tapi belum di bayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penagihan kepada penggugat sekitar pertengahan April 2019;
- Bahwa Pasar tersebut belum digunakan oleh Pemerintah daerah sampai saat ini, karena sepengetahuan saksi belum ada jalan ke lokasi Pasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pihak dari Kemerindag yang melakukan peninjauan lokasi pembangunan Pasar Modern;
- Bahwa lokasi pada saat mulai pengerjaan, masih dalam proses cutting;
- Bahwa proses cutting dikerjakan selama 1 bulan lebih baru dilakukan pengerjaan Pasar;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-3, saksi mengetahui dan menerangkan bahwa lokasi yang diserahkan tersebut pada saat itu tidak dalam kondisi ideal untuk pembangunan pasar sebagaimana yang direncanakan, sehingga harus dilakukan cutting terlebih dahulu agar pengerjaan bangunan dapat dikerjakan.
- Bahwa proses cutting lapangan tersebut baru direncanakan setelah tim melihat kondisi lapangan, dan disimpulkan jika lokasi tersebut tidak aman jika langsung dibangun pasar.
- Bahwa lahan yang diberikan ada di tanah timbunan, dan pihak kontraktor tidak berani mengambil risiko, sehingga harus melakukan pematangan lahan pada lokasi yang disediakan pihak Pemda;
- Bahwa pihak Dinas KoperindahKopukm sudah diberitahu kegiatan pematangan lahan tersebut;
- Bahwa saksi lupa nilai kontrak pengerjaan pasar modern tersebut;
- Bahwa saksi menerima Upah pertama berupa DP di bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi di bayar setiap 2 minggu sekali, namun saksi sudah lupa waktu pasti pembayarannya, namun sekira Tahun 2019 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lupa durasi pengerjaan pasar modern tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Disperindag, namun hanya berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berakhirnya proyek sebagaimana papan rincian proyek, namun saksi ingat tahunnya yakni 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan Penggugat sudah di blacklist;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat membuat kontrak secara tertulis;
- Bahwa saksi sudah lupa jangka waktunya;
- Bahwa pada bulan Januari sampai Maret 2019, saksi tidak mengetahui ada pihak Disperindag yang datang di Lokasi pengerjaan Proyek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja sama dengan Sunardi Hongkiriwang atau ko Suntek, namun Saksi tidak mengetahui nama perusahaannya;
- Bahwa nilai kontrak pengerjaan dengan saksi adalah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), dan yang belum di bayarkan masih ada sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa selama Saksi bekerja, Saksi tidak pernah menemukan adanya larangan dari pihak-pihak Tergugat sehubungan dengan pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa nilai kontrak yang Saksi terima hanya nilai Jasa saja, untuk upah tukang, sementara bahan di luar dari itu;
- Bahwa desain gambar pengerjaan proyek diperoleh dari kontraktor;
- Bahwa bahan bangunan di urus oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi masih memegang kunci bangunan, karena masih ada tunggakan upah yang belum di bayarkan;
- Bahwa ada kelebihan beli bahan bangunan berupa atap, saksi jual kepada pihak lain seharga Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) dan nilai hasil penjualan di potong dari piutang biaya jasa upah tukang;
- Bahwa total sisa piutang saksi kepada Penggugat adalah sekitar 90.000.000,- (sembilan puluh juta);
- Bahwa Kunci bangunan sudah diserahkan kepada Saksi Riawan yakni supir Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi pasar modern tersebut, sekitar tahun 2019, pada saat itu saksi melihat pintu besi dekat kamar mandi sudah jebol, dan keran-keran yang ada dikamar mandi sudah hilang, serta ada longsong di bagian sudut depan pasar tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Rahmat Lamane**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pembayaran pekerjaan Pasar Modern Tompudau, di belakang rumah sakit daerah salakan, Kabupaten Banggai yang belum di bayarkan oleh disperindagukm Banggai Kepulauan kepada Penggugat;
- Bahwa pengerjaan dilakukan di bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Saksi lupa jangka waktu pengerjaan proyek;
- Bahwa pengerjaan Proyek pasar tersebut selesai, namun menyerang tahun;
- Bahwa keterlambatan itu terjadi karena adanya pematangan lahan tidak cukup;
- Bahwa pihak disperindagopukm mengetahui adanya kendala pematangan lahan;



- Bahwa dinas memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan pematangan lahan;
- Bahwa pengerjaan proyek pasar sudah tuntas;
- Bahwa Penggugat sudah menerima 55% pembayaran biaya pembangunan proyek;
- Bahwa di lokasi sempat dilakukan galian gunung untuk menyiapkan lokasi pembangunan;
- Bahwa kegiatan penggalian itu tidak dituangkan di dalam kontrak;
- Bahwa Saksi melakukan Penggalian atas perintah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi, pihak dinas menyampaikan silakan dikerjakan saja, nanti dibuatkan kontrak;
- Bahwa waktu pematangan lahan sekitar 1 bulan;
- Bahwa selesainya pengerjaan sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa sekitar 2 minggu, saat proyek sudah selesai, Saksi mengetahui Penggugat ada menagih Sumitro Esa, namun belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi adan pihak dari dinas perindagkopukm yang sempat datang, yakni Bapak Sumitro Esa;
- Bahwa ada papan proyek di lokasi pembangunan dan tertulis nilai kontraknya juga;
- Bahwa kendala lainnya adalah masalah keterlambatan pengiriman rangka baca karena di pesan dari Surabaya;
- Bahwa telah terjadi longsor di pasar tersebut, karena tidak ada tanggul di tempat itu;
- Diperlihatkan kepada Saksi, bukti surat P-7 berupa koran, saksi mengetahui perihal adanya proyek pembangunan pasar yang mengalami deviasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Banggai Kepulauan juga ada pembangunan pasar yang lewat waktu masa pembangunannya, dimana lewat waktunya sekitar 2 bulan lebih dari masa kontrak dan proyek tersebut sudah di bayarkan 100%;
- Bahwa atasan saya adalah Pak Sunardi Hongkiriwang (penggugat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak antara Perusahaan Penggugat dengan Diskoperindagkopukm;
- Bahwa masa pengerjaan kontrak adalah 120 hari;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan pihak Diskoperindagkopukm, yakni Sumitro Esa, selaku PPK;
- Bahwa komunikasi itu terjadi di awal Januari 2019;
- Bahwa mengenai pematangan lahan tidak dimasukkan dalam kontrak kerja;



- Bahwa saksi tetap melakukan pekerjaan sampai dengan bulan Maret 2019, karena diperintahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada instruksi dari Diskoperindagkopukm untuk menghentikan pengerjaan;
- Bahwa sekitar 2 minggu lalu, Saksi ketemu dengan Wakil Ketua DPR Banggai Kepulauan, dan disampaikan bahwa Wakil ketua DPR pernah mengeluarkan surat agar pembangunan proyek pasar tersebut segera dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak mengenai pematangan lahan;
- bahwa yang menyediakan bahan bangunan adalah pihak kontraktor;
- bahwa bangunan pasar selesai 100% di bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat yang dimaksudkan Wakil Anggota DPR tersebut dikeluarkan melalui sidang pleno atau tidak;
- Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan, saksi bertugas mengawasi dan mengarahkan pekerjaan pembangunan proyek Pasar Modern;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Diskoperindagkopukm sudah melakukan blacklist perusahaan milik Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar uang anggaran sisa pembangunan pasar modern Tompudau sudah dikembalikan ke Pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya perjanjian Adendum;
- Bahwa luas lahan yang disiapkan kurang ideal dengan bangunan yang direncanakan;
- Bahwa lahan yang disiapkan ada di tanah timbunan, dan pihak kontraktor tidak berani mengambil risiko, sehingga harus melakukan pematangan lahan pada lokasi yang disediakan pihak Pemda;
- Bahwa luar lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pasar modern adalah 60 x 35
- Bahwa luas lahan yang dimatangkan adalah sekitar 15x60 meter;
- Bahwa menurut pihak Dinas, biaya penggalian atau pematangan lahan akan dibuatkan kontrak sendiri;
- Bahwa pihak Diskoperindagkopukm yang menunjuk lokasi pembangunan Pasar Tompodau;
- Bahwa penggalian dilakukan kurang lebih selama 1 bulan dengan menggunakan alat berat milik Penggugat;
- Bahwa pematangan lahan dilakukan di awal bulan September 2018 dan selesai di bulan Oktober 2018;
- Bahwa pemesanan rangka baja untuk atap, sudah dipesan sejak awal pengerjaan dan baru datang di bulan November 2018;



- Bahwa tidak pernah ada yang datang untuk melarang pekerja pada saat penyelesaian pembangunan pasar Tompudau di tahun 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Nurlan Lapalani, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sehubungan dengan perkara proyek pasar modern Tompudau yang belum dibayarkan seluruhnya kepada Perusahaan Milik Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pimpinan Teknik pada proyek pembangunan Pasar yang bertugas menerima laporan dari pimpinan pengawas lapangan
- Bahwa proyek pengerjaan terjadi antara PT milik Penggugat dengan pihak Diskoperindagkopukm Kabupaten Bangkep;
- Bahwa kontrak seharusnya berakhir di Desember 2018;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan belum selesai, namun diberikan perpanjangan waktu oleh PPK;
- Bahwa perpanjangan waktu itu dibuat dalam bentuk surat;
- Bahwa pengerjaan proyek pasar selesai 100% di bulan Maret 2019;
- Bahwa ada surat perintah penghentian pengerjaan dari Diskoperindagkopukm dan bukan dari PPK
- Bahwa setelah ada surat teguran perintah penghentian pekerjaan, ada surat lagi yang meralat surat tersebut;
- Diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-10, saksi mengetahui yang mana isinya meralat surat teguran pemberhentian tersebut;
- Bahwa yang sudah dibayarkan sejumlah 55%, tersisa 45%;
- Bahwa PT Sinar Terang Anugerah sudah berkali-kali melakukan penagihan;
- Bahwa pihak Penggugat pernah menyetorkan bank garansi sehubungan dengan proyek pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa penagihan dilakukan dengan cara menyurat Diskoperindagkopukm kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat dari DPR Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa kontrak pengerjaan sudah keluar, namun lokasi yang disediakan oleh PEMDA ada di atas timbunan yang miring, karena itu Penggugat melakukan pematangan lahan yang sesuai dengan type pembangunan pasar modern;
- Bahwa pihak Diskoperindagkopukm pernah menjanjikan mengenai pembayaran pematangan lahan kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pematangan lahan dilakukan 1 bulan dan dilakukan 2 kali, yang pertama karena lahan di atas bangunan, dan yang kedua karena adanya longsor;
- Bahwa pematangan yang pertama dilakukan di Oktober 2018 dan pematangan yang kedua dilakukan di bulan Januari 2019;
- Bahwa kendala pembangunan karena lahan tidak siap dan karena adanya keterlambatan bahan bangunan;
- Bahwa material yang sudah dipesan, sudah ada di Banggai kepulauan, tepatnya di dalam Kapal. Bahan material tidak dapat dibongkar karena ada kunjungan Presiden;
- Bahwa peristiwa longornya tanah di area lokasi pembangunan diketahui oleh pihak PPK dari Diskoperindagkopukm Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa PPK menegur mengenai keterlambatan, namun saksi memberikan penjelasan mengenai lahan yang tidak siap dan adanya peristiwa longsor dan keterlambatan pengiriman Material;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jangka waktu kontrak kerja adalah sejak Oktober 2018 sampai Desember 2018;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Bukti Surat T.II, III, IV, V. 22;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut namun itu bukan surat dari PPK, melainkan dari Diskoperindagkopukm;
- Bahwa surat tersebut sudah diralat melalui surat tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak Masuk dalam Struktur PT Sinar Tetang Anugerah;
- Bahwa Saksi tidak bertindak untuk dan atas nama PT Sinar Tetang Anugerah karena saksi terikat dengan Proyek pengerjaan Pasar Modern;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah surat pelaporan ke Diskoperindagkopukm, surat kemajuan pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses tender dalam pengerjaan pasar modern tersebut;
- Bahwa mengenai pematangan lokasi area pembangunan sudah diperhitungkan;
- Bahwa di tanggal 31 Desember 2018, tidak terjadi penghentian pengerjaan;
- Bahwa diantara tanggal 1 Januari hingga 17 Januari 2019, pihak perusahaan melanjutkan pekerjaan karena surat bukan dari PPK, bukan pihak dalam kontrak;
- Bahwa proyek tender pasar Tompudau dilakukan secara online;



Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sampul, halaman 342 dan Halaman 343), sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2018, Sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018, Sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 740 Tahun 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Pakta Integritas tertanggal 25 April 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat Tergugat I tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I melalui Kuasanya telah pula menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Agustiawan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sehubungan dengan pembangunan Pasar Modern Tompudau di Banggai Kepulauan;
- Bahwa di tahun Agustus 2018 Saksi bertugas sebagai kepala seksi pengawasan, sarana dan distribusi di Kemerindag, yang tugasnya salah satunya melakukan pengawasan pembangunan sarana distribusi berupa Pasar Modern.
- Bahwa pembangunan Pasar modern di Banggai Kepulauan tersebut menggunakan dana tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Tahun 2018;
- Bahwa dana tugas pembantuan adalah penugasan yang diberikan oleh Pusat kepada Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan khususnya pembangunan pasar dan dipertanggungjawabkan oleh yang menugaskan;
- Bahwa dasar hukum pembangunan pasar ini adalah sebagaimana bukti T.I-3;
- Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, bahwa daerah diberikan bantuan untuk pembangunan Pasar, salah satunya Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana Menteri Menugaskan Bupati untuk membangun pasarnya di Desa Tompudau, dengan mempertanggungjawabkan proses pembangunan itu sampai selesai dan memberikan laporan kepada kementerian di akhir tahun pengerjaan pembangunan;



- Bahwa kementerian perdagangan mendelegasikan kepada Bupati, dan Bupati menugaskan SKPD yang melingkupi tugas perdagangan;
- Bahwa setelah tugas tersebut didelegasikan ke Bupati, maka proses pembangunan sampai selesai telah menjadi tugas daerah;
- Saksi mengetahui Bukti Surat T.I-5;
- Bahwa pembangunan pasar Tompodou harusnya selesai di tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa dalam pembangunan pasar ini, setelah penetapan dikeluarkan oleh Menteri, daerah yang mendapatkan alokasi dana harus melakukan revie dan memberikan data tukang berupa Pacta Integritas, yang intinya bahwa Pemerintah daerah siap menyelesaikan pembangunan pasar di tahun anggaran yang sama;
- Saksi mengetahui bukti surat T.I-6, bahwa bukti surat tersebut berisi pacta integritas, Bupati harus menyelesaikan tugas tersebut, dan jika tidak selesai sampai pada akhir tahun, maka Bupati harus mempertanggungjawabkan tugas tersebut, dan harus dibayarkan menggunakan dana APBD, karena pihak kementerian dibatasi oleh waktu mengenai penggunaan anggaran negara;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan pembangunan pasar modern tompodau, saksi selalu berkomunikasi dengan pihak pemda, namun tidak langsung ke lapangan;
- Bahwa komunikasi dilakukan melalui telepon dan WA yang mana komunikasi mengenai pelaporan untuk di Kabupaten banggai sulit untuk ditempuh karena kesulitan jaringan, bahkan informasi mengenai progress baru diketahui pada awal tahun 2019;
- Bahwa di awal Desember 2018, kami menghimbau kepada daerah untuk menempuh langkah2 percepatan pembangunan pasar dan disampaikan pula batas waktu penggunaan anggaran;
- Bahwa pihak Pemda seharusnya menyampaikan laporan kepada pihak pengawas mengenai progres pembangunanpasar, namun tidak disampaikan;
- Bahwa saksi telah menerima informasi dari daerah mengenai penyelesaian pembangunan di tahun 2019, bulan Januari;
- Bahwa informasi yang diterima saksi secara lisan, dan pihak pemda tidak menyampaikan laporan secara tertulis kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu pihak saksi tidak dapat menyimpulkan progres pembangunan hanya berdasarkan laporan pengembalian dana yang belum terpakai;
- Bahwa saksi mengetahui kepala dinas pada saat itu, berkomunikasi dengan Pimpinan Sub Bid, dan pihak kementerian berasumsi pembangunan sudah selesai 100%;



- bahwa pelaporan harusnya disampaikan melalui email, dan pihak saksi selalu meminta mengenai adanya laporan tersebut dari pemda Banggai kepulauan, namun tidak pernah ada laporan;
- bahwa jika mengikuti aturan yang ada, pihak pemerindag tidak memberikan kesempatan untuk diadakannya penambahan perjanjian/adendum terkait pembangunan pasar modern tersebut;
- bahwa seharusnya apabila ada pasar yang belum selesai sampai akhir Desember 2018, harusnya dilanjutkan dengan menggunakan dana APBD, karena dari pemerindag tidak ada mekanisme penggunaan anggaran lewat tahun;
- Bahwa apabila pekerjaan dilakukan lewat waktu, maka proyek yang dibayarkan harusnya hanya senilai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Kemudian, dana yang tersisa masuk di kas negara disetorkan melalui KPKNL;
- Bahwa dana yang dikembalikan tersebut masuk di kas negara bukan di kas kementerian perdagangan;
- bahwa terkait proyek pembangunan pasar modern Tompudau, di Tahun 2018 laporan berdasarkan Aplikasi keuangan Om-Span, sudah selesai 100% realisasinya;
- bahwa seharusnya berdasarkan laporan realisasi anggaran di Om-Span, seluruh dananya sudah diserahkan ke pihak kontraktor;
- bahwa latar belakang pembangunan pasar itu, karena ada program Presiden mengenai pembangunan 5000 pasar, untuk tahun 2015-2019;
- Bahwa dalam program tersebut juga melibatkan Bappenas;
- Bahwa Daerah mengajukan proposal ke menteri perdagangan perihal usulan pembangunan pasar, kemudian pemerindag melakukan seleksi terhadap seluruh proposal yang masuk;
- Bahwa apabila disetujui, maka pemerindag menetapkan pasar yang disetujui untuk memperoleh pendanaan pada tahun anggaran berjalan;
- Bahwa mulai dari lelang dan sampai selesainya pembangunan pasar seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara bendahara dinas Pemda mendaftarkan jadwal pembayaran dan kontrak kerja ke KPPN;
- Bahwa untuk pencairan anggaran, tidak memerlukan persetujuan pihak Kemerindag;
- Bahwa yang menyetujui pencairan adan PPK;
- Bahwa pemerindag telah memberikan peringatan kepada seluruh pemerintah daerah yang berisi mengenai peringatan penyelesaian proyek pembangunan pasar;



- Bahwa saksi memantau proses pembangunan, namun setiap laporan yang kami minta tidak pernah dibalas oleh pihak Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan via grup WA, di tanggal 1 Oktober Pihak Pemda belum melakukan pembangunan Fisik;
- Bahwa pihak pemerindag tidak pernah mengirimkan surat kepada pihak pemda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menghentikan proses pembangunan pasar modern Tompuada;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak pembangunan pasar Modern Tompuada Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sejumlah Rp. 5.548.373.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa yang menjadi kuasa penggunaan anggaran adalah kepala dinas terkait sebagaimana kontrak kerja;

Atas keterangan Saksi Tergugat I, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV dan V melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018, tanggal 13 Agustus 2018, Nomor: SP DIPA-090.02.4.180747/2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II, III, IV, V-1;
2. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Kementerian Perdagangan, tanggal 22 Juni 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II, III, IV, V-2;
3. Fotokopi Surat Perintah kerja Nomor 012/SPK/CONS-TAPI/PPKUKM/2018 tanggal 14 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II, III, IV, V-3;
4. Fotokopi Surat Panitia Pelaksana Pembangunan Pasar Tugas Pembantuan (TP) Tompuada, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II, III, IV, V-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 900/124/Disperindagkopukm/2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 900/125/Disperindagkopukm/2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak, diberi tanda T.II, III, IV, V-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Register Data Realisasi Kontrak, diberi tanda T.II, III, IV, V-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permintaan Membayar tanggal 08-10-2018 Nomor 00003, diberi tanda T.II, III, IV, V-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/TA-APBN/Disperindagkopukm/2018, tanggal 08 Oktober 2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Membayar Tanggal 08-10-2018, Nomor 00003/SPM/DISPERINDAGKOPUKM/2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 002/BAP/TA-APBN/Disperindagkopukm/2018, tanggal 21 November 2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Membayar Tanggal 22-11-2018, Nomor 00009/SPM/DISPERINDAGKOPUKM/2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Pembayaran Langsung Mata Anggaran 5090.004.001.053.A.526223, diberi tanda T.II, III, IV, V-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 004/BAP/TA-APBN/Disperindagkopukm/2018, tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Membayar Tanggal 19-12-2018, Nomor 00015/SPM/DISPERINDAGKOPUKM/2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Pembayaran langsung, tanggal 19 Desember 2018, mata anggaran 5090.004.001.053.A.526223, diberi tanda T.II, III, IV, V-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Amandemen 1 Nomor: 25/KONT.ADD/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak, tanggal 19 Desember 2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Pasar bersumber dana TA (Tugas Pembantuan) T.A. 2018 Desa Tompudau, Kec. Tinakung, Kabupaten Banggai Kepulauan, diberi tanda T.II, III, IV, V-20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor: 900/19/DisperindagkopUKM/2019, tanggal 17 Januari 2019, perihal Penjelasan dan Ralat Surat No. 900/153/PerindagkopUKM/2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-21;
22. Fotokopi Surat No. 900/153/PerindagkopUKM/2018, tanggal 31 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II, III, IV, V-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, diberi tanda T.II, III, IV, V-23;
24. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014, diberi tanda T.II, III, IV, V-24;
25. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015, diberi tanda T.II, III, IV, V-25;
26. Fotokopi dari fotokopi surat tanggal 22-11-2018, nomor 00009/DISPERINDAGKOPUKM/2018, diberi tanda T.II, III, IV, V-26;



27. Fotokopi Rincian Realisasi Pasar Rakyat Tompudau Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II, III, IV, V-27;

28. Fotokopi Realisasi Pasar Rakyat Tompudau Tahun Anggaran Tahun 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II, III, IV, V-28;

29. Fotokopi Realisasi Pasar Rakyat Tompudau Tahun Anggaran Tahun 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II, III, IV, V-29;

30. Fotokopi dari fotokopi Surat setoran Pajak, diberi tanda T.II, III, IV, V-30;

31. Fotokopi dari fotokopi Surat setoran Pajak, diberi tanda T.II, III, IV, V-31;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat Tergugat II, III, IV, dan V tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II, III, IV, dan V melalui Kuasanya telah pula menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Yunhiarto Djuman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sehubungan dengan persoalan pembangunan pasar modern di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di dinas KoperindagkopUKM;
- Bahwa saksi bertugas menerima hasil pekerjaan dari kontraktor;
- Bahwa yang menjadi kontraktor adalah Sunardi Hongkiriwang;
- Bahwa Dinas Perindagkopukm adalah pihak pengguna jasa;
- Bahwa nilai kontrak sejumlah 5.548.737.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dengan 31 Desember 2018, pekerjaan pasar yang selesai sudah berapa persen, namun kira2 setengah dari pekerjaan;
- Bahwa tanah yang disiapkan oleh Pemda sesuai dengan lokasi yang direncanakan;
- Diperlihatkan kepada saksi bukti surat T.II,III,IV,V-22, saksi tidak pernah melihat surat tersebut, hanya pernah mendengarkan orang bercerita tentang surat tersebut;
- bahwa saksi mengetahui ada sejumlah uang sisa proyek yang telah dikembalikan ke kas negara;
- diperlihatkan kepada Saksi surat T. II,III,IV,V -20, saksi pernah melihat, namun tidak mengetahui isinya karena tidak pernah membaca surat yang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat berita acara hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan pembangunan pasar Tompudau, kabupaten Bangkep;
- Diperlihatkan kepada Saksi Bukti Surat P-5, saksi tidak pernah lihat dan tidak mengetahui isinya;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pembangunan Pasar di Tahun 2018;



- Bahwa saksi pernah melihat ada kegiatan pematangan lahan di lokasi pembangunan pasar modern Tompudau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai kontrak pengerjaan pasar sampai pada bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan pasar di tanggal 31 Desember 2018, baru selesai setengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perpanjangan kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal bank garansi;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Sabaruddin Salatun, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait gugatan Penggugat kepada Para Tergugat sehubungan dengan masalah proyek pengerjaan pasar modern Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;
- Bahwa pemberi kerja dari proyek pembangunan pasar modern Desa Tompudau tersebut yaitu Dinas Perindagkop Kab. Bangkep;
- Bahwa setahu saksi nilai proyek pembangunan pasar modern Desa Tompudau tersebut yaitu 5 milyar rupiah lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak dari proyek pembangunan pasar modern Desa Tompudau tersebut;
- Bahwa setahu saksi anggaran pembangunan pasar modern Desa Tompudau tersebut berasal dari dana DAK;
- Bahwa terkait permasalahan dari proyek pembangunan pasar modern Desa Tompudau tersebut, pihak penggugat pernah bercerita kepada saksi, sehingga saksi berinisiatif untuk menanyakan kepada pihak Dinas Perindagkop Kab. Bangkep dan saat itu saksi bertemu dengan saudara Zadrak Sandana selaku kepala Dinas Perindagkop Kab. Bangkep pada bulan Desember 2018. Pada saat pertemuan tersebut saudara Zadrak Sandana menyampaikan kalau volume pekerjaan terkait proyek pembangunan pasar modern Desa Tompudau baru selesai sekitar 55 (lima puluh lima) persen, dan pernah ada pertemuan beberapa kali antara pihak Dinas Perindagkop Kab. Bangkep, pihak kontraktor dan Tim TP4D dan pada pertemuan tersebut pihak Dinas Perindagkop Kab. Bangkep menyampaikan kalau pembayaran proyek pasar modern Desa Tompudau hanya akan dibayarkan sesuai dengan persentase pekerjaan yang telah selesai, dan pihak Dinas Perindagkop Kab. Bangkep juga menyampaikan kalau tidak dimungkinkan pekerjaan proyek dilaksanakan menyeberang tahun;
- Bahwa dari pihak dinas menyampaikan kepada saksi kalau 45 (empat puluh lima) persen sisa anggaran proyek pasar modern Desa Tompudau tersebut akan dikembalikan ke kas Negara;



- Bahwa terakhir kali saksi ke pasar modern Desa Tompudau tersebut pada akhir tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pemberhentian proyek hanya boleh dilakukan atas perintah PPK;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan akhir tahun 2018, proyek pembangunan pasar modern Desa Tompudau tersebut baru selesai sekitar 55 (lima puluh lima) persen;
- Bahwa saksi pernah menangani proyek yang keadaannya sama dengan proyek pembangunan pasar modern Desa Tompudau tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat permohonan perpanjangan pekerjaan oleh pihak Penggugat selaku kontraktor kepada Dinas Perindagkop Kab. Bangkep terkait proyek pembangunan pasar modern Desa Tompudau tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali pembayaran yang sudah dilakukan oleh pemberi kerja kepada pihak penggugat selaku kontraktor proyek pembangunan pasar modern Desa Tompudau tersebut;
- Bahwa dari pengalaman saksi, dimungkinkan adanya perpanjangan kontrak terhadap proyek yang belum selesai namun sudah lewat waktu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pasar modern Desa Tompudau tersebut sudah dipakai berdagang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-7 tersebut, karena saksi tidak pernah membaca beritanya;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan proyek yang kontraknya sudah berakhir, dan diperpanjang masa kerjanya di kontrak, namun hanya 13 (tiga belas) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sisa anggaran proyek pembangunan pasar modern Desa Tompudau sebesar 45 (empat puluh lima) persen sudah dikembalikan ke kas Negara atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan kuasa Tergugat II, III, IV dan V telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis akan sampaikan bahwa terhadap bukti-bukti sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis hanya akan



mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, III, IV, dan V telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, III, IV, dan V telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Error in Persona;

“Bahwa dengan tidak berdasarnya dalil dan tuntutan Penggugat, serta gugatan yang salah pihak sebagaimana disampaikan dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum Penggugat, dimana gugatan *a quo* tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang sah, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar hukum. Sehingga dalil Penggugat yang menarik Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).”

2. Petitum tidak boleh Melebihi Posita

“Bahwa berdasarkan posita yang disampaikan oleh Penggugat tidak terdapat dalil yang menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat IV. Hal ini justru bertentangan dengan Petitum yang disampaikan Penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I atas Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV. Dengan adanya pertentangan antara petitum dan posita dalam surat Gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).”

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana dikemukakan dalam Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada Eksepsi Poin 1 sampai Poin 13 Tergugat I yang menjelaskan, terkait Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum dan Error in Persona perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan. Karena Penggugat menarik Tergugat I, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam perkara ini karena proyek pembangunan pasar modern yang berlokasi di Desa Tompodau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan menggunakan dana DIPA Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan SP DIPA nomor 090.02.4.180.74/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

2. Bahwa pada Eksepsi Poin 14 sampai Poin 17, yang mengatakan Petitum tidak boleh melebihi Posita, perlu dikesampingkan. Dimana Posita disebut juga dengan Fundamentum Petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat I serta tanggapan Kuasa Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya memuat materi eksepsi yang sama, karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama pula sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkretnya adalah jawaban formalitas dari surat gugatan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi selainnya kecuali yang menyangkut kekuasaan Hakim secara absolut dan relatif harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut serta memperhatikan tanggapan kuasa Penggugat dalam repliknya, dan setelah mencermati bukti T.II,III,IV,V-3 berupa Surat Perintah Kerja Nomor: 012/SPK/CONS-TAPI/PPKUKM/2018, tanggal: 14 Agustus 2018, diperoleh fakta bahwa pelaksanaan pembangunan Pasar Modern Desa Tompodau sebagaimana perjanjian yang menjadi dasar perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat menggunakan dana DIPA kementerian Perdagangan RI, Nomor: SP DIPA-090.02.4.180747/2018, tanggal 13 Agustus 2018. Selain itu, berdasarkan bukti T.II,III,IV,V-1 diperoleh pula fakta bahwa dalam surat Pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun anggaran 2018 sebagaimana bukti T.II,III,IV,V-2, diketahui unit organisasi yang mengelola anggaran tersebut adalah Kementerian Perdagangan yang mana kewenangan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan V atas dasar Tugas Pembantuan, sebagaimana lampiran bukti T.II,III,IV,V-9, berupa Surat Permintaan Pembayaran;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Kuasa Tergugat I, baik mengenai Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Error in Persona dan juga eksepsi mengenai Petitum tidak boleh Melebihi Posita adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II, III, IV dan V dalam jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana tidak menarik pihak Kejaksaan Negeri Banggai Laut selaku Tim TP4D (Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembagian pekerjaan pembangunan pasar Tompodau;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas, karena antara posita dan potitum tidak sinkron dan bertentangan satu dengan yang lain, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat II, III, IV dan V tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana dikemukakan dalam Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa terkait Penggugat tidak menarik pihak Kejaksaan Negeri Banggai Laut Selaku Tim TP4D (Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) karena pada dasarnya TP4D tidak melakukan perjanjian dengan Penggugat dalam pekerjaan proyek ini. TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia. Bahkan juga, Sesuai Perjakgung Per-014/A/Ja/11/2016 Pasal 1 angka 9, Diskusi adalah upaya mengidentifikasi & menginventarisasi masalah melalui tukar pikiran dengan pihak yang meminta layanan sebagai bahan analisis guna menentukan bentuk Pengawasan dan Pengamanan, Pendampingan Hukum tetap menempatkan para pihak dalam posisi yang setara dan berkeadilan. TP4D tidak dibenarkan memasuki wilayah diluar kompetensi hukum seperti berikut yaitu, Turut serta mengukur dan menguji kualitas fisik pekerjaan; Melakukan evaluasi Pemilihan Penyedia; Memutus atau Menghentikan Kontrak; dan lain sebagainya;
2. Bahwa pada eksepsi Poin 2, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sangat lah keliru dalam memahami Gugatan Penggugat, karena Gugatan Penggugat terkait Posita dan Petitum sudah sangat berkaitan antara Posita dan Petitum Penggugat dalam Gugatannya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat II, III, IV, dan V serta tanggapan Kuasa Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut serta memperhatikan tanggapan kuasa Penggugat dalam repliknya, dan setelah mencermati gugatan penggugat yang mendasarkan sengketa gugatan ini pada Perjanjian Nomor 21/KONT/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 03 September 2018, sebagaimana bukti P-1, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Banggai Laut selaku Tim TP4D (Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan para pihak sebagaimana gugatan penggugat dan dasar perjanjian antara para pihak dalam perkara aquo, sehingga eksepsi kuasa Tergugat II, II, IV dan V mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Kuasa Tergugat II, III, IV dan V yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur tidak jelas, karena antara posita dan potitum tidak sinkron dan bertentangan satu dengan yang lain, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Kuasa Tergugat II, III, IV dan V, Penggugat telah menguraikan dengan jelas mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perjanjian Nomor 21/KONT/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 03 September 2018, sebagaimana bukti P-1 sehingga Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk hukuman karena mendalilkan telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait wanprestasi dengan dasar Perjanjian kerja Nomor: 21/KONT/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 03 September 2018, terkait dengan Pembangunan Pasar Modern Desa Tompudau;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Penggugat telah melakukan seluruh prestasi sebagaimana Perjanjian kerja Nomor: 21/KONT/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 03 September 2018 terkait dengan Pembangunan Pasar Modern Desa Tompudau, dan Para Tergugat belum melaksanakan seluruh prestasinya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah mengenai adanya perjanjian terkait dengan kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, yakni sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 21/KONT/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 03 September 2018, tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Desa



Tompudau. Namun demikian, Tergugat I mengajukan bantahan bahwa tindakan Penggugat yang melakukan pekerjaan setelah lewat dari tanggal 31 Desember 2018 merupakan tindakan sepihak dan tidak berdasar, sehingga menjadi sangat aneh apabila Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar pekerjaan yang dilakukan tanpa dasar hukum tersebut, terlebih Tergugat I bukan pihak yang terikat perjanjian dengan Penggugat. Selanjutnya Tergugat II, III, IV dan V dalam jawabannya mengajukan bantahan bahwa dalil adanya Wanprestasi adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan patut ditolak, dikarenakan perjanjian/kontrak kerja dengan Penggugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan hak Penggugat sudah diberikan sebesar 55%, dan terhadap 45 % tidak atau bukan tanggung jawab Para Tergugat, sebab pekerjaan dilanjutkan atas dasar inisiatif Penggugat semata, padahal pekerjaan lanjutan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tanpa sepengetahuan Para Tergugat dan/atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, terlebih lagi sisa dana/uang telah dikembalikan ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugatlah yang lebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti P-1 berupa Perjanjian kerja Nomor: 21/KONT/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 03 September 2018, terkait dengan Pembangunan Pasar Modern Desa Tompudau, yang mana dalam perjanjian tersebut diketahui bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah Sumitro Esa, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 23 April 2018. Selanjutnya Sumitro Esa tersebut di atas, menandatangani kontrak dengan Sunardi Hongkiriwang selaku Direktur Utama PT. Sinar Terang Anugerah yang dalam perjanjian disebut sebagai penyedia;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian sebagaimana P-1, diketahui nilai kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi Pasar Modern Desa Tompudau yang berlokasi di Kecamatan Tinangkung, Banggai Kepulauan adalah senilai Rp.5.548.373.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Selanjutnya sebagaimana bukti surat P-2 berupa Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 22/SPMK/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, diketahui bahwa tanggal mulai kerja proyek tersebut adalah pada tanggal 03 September 2018 dan dikerjakan selama 110 hari kalender dimana kontrak tersebut akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2018. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Berita Acara Penyerangan Lapangan/Lokasi Nomor 23/BAPL/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, telah dilakukan penyerahan lapangan/lokasi kepada Sunardi Hongkiriwang;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi yang bernama Nasrudin Andi Sari, Rahmat Lamane dan Nurlan Lapalani yang menerangkan pembangunan pasar sudah selesai 100% (seratus persen) yakni pada Bulan Maret Tahun 2019, namun Pasar tersebut belum digunakan oleh Pemerintah daerah sampai saat ini, karena sepengetahuan saksi belum ada jalan ke lokasi Pasar serta proyek tersebut belum selesai pembayarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat P-2 berupa Salinan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II merupakan salah satu Kepala Daerah yang menerima Penugasan untuk pembangunan /revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui anggaran dan Pendapatan belanja negara tahun anggaran 2018. Selanjutnya, Tergugat I juga menghadirkan saksi yang bernama Agustiawan, yang menerangkan bahwa terkait proyek pembangunan pasar modern Tompudau, di Tahun 2018 laporan berdasarkan Aplikasi keuangan On-Span Kementerian Perdagangan sudah selesai 100% realisasinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II, III, IV, dan V melalui kuasanya mengajukan bukti surat T.II, III, IV, V-9, berupa Surat Permintaan Membayar tanggal 08-10-2018 Nomor 00003, bukti surat T.II, III, IV, V-10, berupa Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/TA-APBN/Disperindagkopukm/2018, tanggal 08 Oktober 2018, bukti surat T.II, III, IV, V-11, berupa Surat Perintah Membayar Tanggal 08-10-2018, Nomor 00003/SPM/DISPERINDAGKOPUKM/2018, bukti surat T.II, III, IV, V-12, berupa Berita Acara Pembayaran Nomor 002/BAP/TA-APBN/Disperindagkopukm/2018, tanggal 21 November 2018, bukti surat T.II, III, IV, V-13, berupa Surat Perintah Membayar Tanggal 22-11-2018, Nomor 00009/SPM/DISPERINDAGKOPUKM/2018, bukti surat T.II, III, IV, V-15 berupa Berita Acara Pembayaran Nomor 004/BAP/TA-APBN/Disperindagkopukm/2018, tanggal 18 Desember 2018, bukti surat T.II, III, IV, V-1, 6 berupa Surat Perintah Membayar Tanggal 19-12-2018, Nomor 00015/SPM/DISPERINDAGKOPUKM/2018, bukti surat T.II, III, IV, V-27, berupa Rincian realisasi Pasar Rakyat Tompudau Tahun Anggaran 2018, bukti surat T.II, III, IV, V-29 berupa Realisasi Pembayaran Pasar Rakyat Tompudau tahun anggaran 2018. Terhadap bukti surat tersebut, seluruhnya adalah fotokopi dari fotokopi, namun oleh karena bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis berpendapat terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat II, III, IV dan V telah melakukan pembayaran kepada Penggugat yakni pada pembayaran uang muka sejumlah Rp. 1.109.674.600,- (satu milyar seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), selanjutnya pembayaran



tahap I sejumlah Rp. 1.054.190.870,- (satu milyar lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dan pembayaran tahap II sejumlah Rp. 1.331.609.520,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga total keseluruhan yang telah dibayarkan kepada penggugat adalah sejumlah Rp. 3.495.474.990,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV dan V juga mengajukan bukti T.II, III, IV, V-23 berupa Bukti Penerimaan Negara dengan kode billing 820190106883306, yang mana dari bukti tersebut diketahui pada tanggal 16 Januari 2019, Disperindagkopukm Kabupaten Bangkep telah melakukan setoran berupa penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran 2018, dengan nilai pengembalian uang sejumlah Rp. 2.052.898.010,- (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan perjanjian sebagaimana bukti P-1 tersebut di atas, Tergugat II, III, IV dan V telah pula mengajukan bukti surat T.II, III, IV, V-18 berupa Surat Perjanjian Amandemen 1 Nomor: 25/KONT.ADD/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 21 Desember 2018, yang mana diketahui berdasarkan bukti surat tersebut terdapat amandemen I dari perjanjian sebagaimana bukti P-1, yang pada pokoknya perubahan perjanjian meliputi jangka waktu penyelesaian kontrak yang semula adalah 110 hari menjadi 120 hari, atau terdapat penambahan waktu pengerjaan proyek selama 10 hari kalender, sehingga jangka waktu pelaksanaan kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat II, III, IV dan V juga menghadirkan Saksi, namun tidak satupun keterangan para saksi yang dihadirkan mengetahui perihal pelaksanaan perjanjian dan realisasi anggaran sebagaimana bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka masalah yang harus diselesaikan dalam perkara ini adalah, apakah perbuatan Penggugat yang menyelesaikan pekerjaan proyek pasar Tompudau Kabupaten Banggai Kepulauan di luar dari jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana perjanjian bukti surat P-1 dan bukti surat T.II, III, IV, V-18 dapat dibenarkan, sehingga Para Tergugat berkewajiban pula untuk melunasi sisa pembayaran kontrak tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasrudin Andi Sari, Rahmat Lamane dan Nurlan Lapalani yang diterangkan bahwa yakni pada Bulan Maret Tahun 2019 Penggugat telah menyelesaikan pembangunan pasar 100% (seratus persen). Adapun keterlambatan pengerjaan menurut Saksi Nasrudin Andi Sari dikarenakan pada awal pengerjaan lokasi yang disediakan masih dalam proses cutting, proses cutting dikerjakan selama 1 bulan lebih baru dilakukan pengerjaan Pasar, lokasi yang diserahkan oleh Tergugat IV tersebut pada saat itu tidak dalam



kondisi ideal untuk pembangunan pasar sebagaimana yang direncanakan, sehingga harus dilakukan cutting terlebih dahulu agar pengerjaan bangunan dapat dikerjakan, karena lahan yang disiapkan ada di tanah timbunan, dan pihak kontraktor tidak berani mengambil risiko, sehingga harus melakukan pematangan lahan pada lokasi yang disediakan pihak Pemda. Selanjutnya saksi Rahmat Lamane menerangkan luas lahan yang disiapkan kurang dan berada di tanah timbunan karenanya pihak kontraktor tidak berani mengambil risiko, sehingga harus melakukan pematangan lahan. Diterangkan pula bahwa luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pasar modern adalah 60 x 35 dan luas lahan yang dimatangkan adalah sekitar 15x60 meter, selain itu saksi Rahmat Lamane menerangkan pula pihak disperindagopukm mengetahui adanya kendala pematangan lahan dan memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan pematangan lahan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, dan V mengajukan bukti surat T.II, III, IV, V-18, berupa Surat Perjanjian Amandemen 1 Nomor: 25/KONT.ADD/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 21 Desember 2018, yang mana diketahui berdasarkan bukti surat tersebut terdapat amandemen I dari perjanjian sebagaimana bukti P-1, yang pada pokoknya perubahan perjanjian meliputi jangka waktu penyelesaian kontrak yang semula adalah 110 hari menjadi 120 hari, atau terdapat penambahan waktu pengerjaan proyek selama 10 hari kalender, sehingga jangka waktu pelaksanaan kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti surat P-1 dan bukti surat T.II, III, IV, V-18, diatur mengenai ketentuan hak dan kewajiban para pihak, sebagaimana disebutkan dalam halaman 2, angka 5 huruf a dan huruf b. Dalam ketentuan huruf b angka 5) disebutkan bahwa Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. Selanjutnya dalam ketentuan huruf b angka 8, diatur bahwa Penyedia memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja, dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-22 berupa lampiran dari bukti P-1, diperoleh klausul yang mengatur mengenai perubahan kontrak, dimana pada halaman 13, bagian B.4 mengenai perubahan kontrak, angka 3.4.1 ditentukan bahwa kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak, selanjutnya pada angka 34.2 ditentukan bahwa perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:



- a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga;

Menimbang, bahwa pada bukti P-22, bagian 36 mengenai perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, angka 36.1 ditentukan pula bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hak-hak sebagai berikut:

- a. Pekerjaan tambah;
- b. Perubahan desain;
- c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
- e. Keadaan kahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas dikaitkan dengan klausul sebagaimana bukti P-22 yang merupakan bagian dari perjanjian bukti P-1, Majelis hakim berpendapat penggugat telah membuktikan bahwa keterlambatan pengerjaan proyek oleh Penggugat disebabkan oleh masalah teknis, dimana penggugat melakukan proses pematangan lahan yang lama pengerjaannya selama 1 bulan. Adapun pematangan lahan oleh Penggugat dilakukan dalam rangka untuk memastikan pembangunan berjalan dengan lancar dan menjamin kualitas pekerjaan yang sejalan dengan hak dan kewajiban Penyedia sebagaimana telah diatur dalam halaman 2, angka 5 huruf a dan huruf b perjanjian sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat I yang bernama Agustian menerangkan pembangunan Pasar modern di Banggai Kepulauan tersebut menggunakan dana tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Tahun 2018, berdasarkan pengajuan proposal ke Menteri Perdagangan perihal usulan pembangunan pasar, kemudian Kemerindag melakukan seleksi terhadap seluruh proposal yang masuk untuk diseleksi dan yang disetujui didelegasikan kepada Bupati, dan Bupati menugaskan SKPD yang melingkupi tugas perdagangan untuk melaksanakan pembangunan Pasar Tompodou yang harus selesai pada tanggal 31 Desember 2018, lebih lanjut saksi tersebut menerangkan mengetahui bukti surat T.I-6, dimana bukti surat tersebut berisi pacta integritas, yang pada pokoknya berisi kesanggupan Bupati Banggai Kepulauan untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan jika tidak selesai sampai pada akhir tahun, maka Bupati harus mempertanggung jawabkan tugas tersebut, dan harus dibayarkan menggunakan dana APBD, karena pihak kementerian dibatasi oleh waktu mengenai penggunaan anggaran negara. Lebih lanjut diterangkan pihak Pemda berkewajiban menyampaikan laporan kepada pihak pengawas mengenai



progres pembangunan pasar, melalui email, dan saksi Agustian selalu meminta laporan tersebut dari pemda Banggai kepulauan, namun pihak Pemda tidak pernah menyampaikan laporan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV dan V telah membuktikan adanya perpanjangan kontrak sebagai bagian dari telah dilakukannya penambahan jangka waktu pelaksanaan kontrak sebagaimana adendum bukti T.II, III, IV, V-18;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penggugat yang melakukan pematangan lahan guna kepentingan keamanan bangunan telah memenuhi kriteria yang diatur sebagaimana pada bukti P-22, bagian 36 mengenai perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, angka 36.1 yang menentukan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar dalam hal terdapat keadaan Pekerjaan tambah dan Masalah yang timbul di luar kendali penyedia. Terkait dengan lokasi pembangunan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan pembangunan gedung, merupakan keadaan yang berada di luar kendali penyedia sehingga mengakibatkan bertambahnya pengerjaan yang harus dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV dan V telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat melalui perpanjangan masa/jangka waktu kontrak, namun demikian Majelis Hakim menilai waktu tambahan yang diberikan kepada Penggugat adalah tidak berimbang dengan jangka waktu yang ideal sebagaimana keadaan-keadaan yang dihadapi oleh Penggugat untuk melakukan pengerjaan pematangan lahan di lokasi yang disediakan, dimana Penggugat melakukan pematangan lahan selama 1 Bulan, sedangkan waktu tambahan yang diberikan adalah 10 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil dalam gugatannya, dan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat dalam gugatannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 (satu) gugatan Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Petitum ini belum dapat dipertimbangkan, sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, sehingga terhadap petitum 1 (satu) ini, Majelis berpendapat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2 (dua) yakni "Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Perjanjian Nomor:21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Tanggal 03 September 2018, Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, dimana para Tergugat tidak membantah terkait adanya perjanjian yang menjadi dasar perikatan dan di persidangan tidak pula ditemukan keadaan-keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan batal atau dapat dibataalkannya perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Nomor 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehubungan dengan adanya wanprestasi dalam perkara ini dan setelah mencermati kedudukan masing-masing pihak, dimana berdasarkan bukti P-1 dan bukti T.II,III,IV,V-4 diketahui Tergugat IV yang menandatangani kontrak tersebut di atas, bertindak dalam kapasitas jabatan yang diembannya untuk dan atas nama Tergugat II, III dan V, berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat para Tergugat telah melakukan wanprestasi secara bersama-sama, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 4 (empat) Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar “Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban, agar melakukan pembayaran/Pelunasan atas sisa uang yang belum dibayarkan kepada Penggugat atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp.2.496.767.850,-(dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun pada petitum sebelumnya, pernyataan wanprestasi telah dikabulkan, namun demikian perlu dipertimbangkan siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap wanprestasi tersebut, mengingat sisa anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dalam perjanjian tersebut, telah dikembalikan ke kas negara sebagaimana bukti T.II.III.IV.V-23;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam hal ini Kementerian Perdagangan berdasarkan bukti T.II, III, IV, V-2, berupa Rincian Kertas Kerja Kementerian Perdagangan, tanggal 22 Juni 2018, diketahui selaku unit organisasi yang mengelola anggaran pembangunan Pasar Modern Desa Tompodau dan membebankan pengelolaan tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atas dasar tugas pembantuan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam hal ini Bupati Banggai Kepulauan berdasarkan bukti T.I-6 merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Modern Desa Tompodau;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama satuan kerja perangkat daerah yang berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam hal ini Sumitro Esa, berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam perjanjian bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, Tergugat V Zadrak Zandana selaku pihak yang pernah menjabat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa Tergugat I menghadirkan bukti T.I-6 berupa pakta integritas, yang materi muatannya menerangkan Zainal Mus yang berkedudukan sebagai Bupati Banggai Kepulauan menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2018 dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dan melaporkan perkembangan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat I Agustian menerangkan pihak Pemda Banggai Kepulauan berkewajiban menyampaikan laporan kepada pihak pengawas mengenai progres pembangunan pasar, melalui email, dan saksi Agustian selalu meminta laporan tersebut dari pemda Banggai Kepulauan, namun pihak Pemda tidak pernah menyampaikan laporan. Hal mana sejalan pula dengan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti dari Tergugat II, III, IV dan V sehubungan dengan laporan kepada pihak Tergugat I terkait perkembangan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV dan V menghadirkan bukti surat T.II, III, IV, V-22, berupa Surat No. 900/153/PerindagkopUKM/2018, tanggal 31 Desember 2018, yang pada pokoknya surat tersebut ditujukan kepada Direktur PT Sinar Terang Anugerah yang memuat pemberitahuan kepada Penggugat agar menghentikan pekerjaan pembangunan Pasar terhitung tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya Tergugat II, III, IV dan V juga menghadirkan bukti surat T.II, III, IV, V-21 berupa Surat Nomor: 900/19/DisperindagkopUKM/2019, tanggal 17 Januari 2019, perihal Penjelasan dan Ralat Surat No. 900/153/PerindagkopUKM/2018, yang pada pokoknya menerangkan "kalimat menghentikan pekerjaan di ralat menjadi mengingatkan". Sementara Penggugat menghadirkan surat P-5 berupa Surat Nomor 170/ /DPRD, tanpa tanggal Bulan Maret 2019, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Banggai Kepulauan, yang pada pokoknya memuat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai, yang pada angka 2 menerangkan "memerintahkan kepada pihak terkait agar pekerjaan pembangunan pasar yang



terletak di desa Tompudau untuk segera dilanjutkan dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa sisa anggaran proyek yang belum dibayarkan kepada Penggugat telah dikembalikan ke kas Negara dan tidak lagi berada pada Kementerian Perdagangan. Selanjutnya Tergugat II, IV dan V, merupakan pejabat yang dalam perkara ini bertindak bukan untuk atas nama pribadi melainkan bertindak dalam kapasitas jabatannya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dibebankan mengenai pelaksanaan prestasi, terlebih mengingat Tergugat III, IV dan V bukanlah pihak yang dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan anggaran pembangunan. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat pihak yang harus bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi kepada Penggugat dalam perjanjian yang disengketakan pada perkara adalah pihak Bupati Banggai Kepulauan, mengingat bahwa sebagaimana bukti T.I-6 Bupati Banggai Kepulauan telah menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Rakyat Tompudau dan menjamin bahwa pembangunan pasar tersebut dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Pihak Tergugat II telah pula lalai untuk melaporkan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat kepada Pihak Kementerian Perdagangan, sehingga informasi mengenai adanya keterlambatan pengerjaan proyek tersebut tidak sampai kepada Tergugat I yang mengakibatkan Tergugat I tidak dapat mengambil kebijakan terkait dengan penyelesaian yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dalam perkara ini. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pembangunan pasar modern tompudau tersebut pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga apabila pasar yang telah diselesaikan oleh Pihak Penggugat tidak dibayarkan, pasar tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya padahal sebagian dari biaya pembangunannya telah dibayarkan dengan menggunakan anggaran negara. Hal mana pula berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Nomor 170/ /DPRD, tanpa tanggal Bulan Maret 2019, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Banggai Kepulauan, diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai, pada angka 2 surat tersebut telah merekomendasikan agar pekerjaan pembangunan pasar yang terletak di desa Tompudau segera dilanjutkan dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku, yang mana setelah mencermati bukti surat T.II, III, IV, V-24 dan bukti surat T.II, III, IV, V-25 diketahui terdapat ketentuan yang telah mengatur Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran. Oleh karena itu, demi keadilan bagi Penggugat dan juga perwujudan kemanfaatan pembangunan pasar tompudau tersebut, Majelis berpendapat, Tergugat II berkewajiban menyelesaikan sisa pembayaran kepada Penggugat, yang jumlahnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, nilai kontrak pembangunan Pasar Tompudau Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sejumlah Rp.5.548.373.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), selanjutnya berdasarkan bukti surat T.II, III, IV, V-27, berupa Rincian realisasi Pasar Rakyat Tompudau Tahun Anggaran 2018, bukti surat T.II,III,IV,V-29 berupa Realisasi Pembayaran Pasar Rakyat Tompudau tahun anggaran 2018 diperoleh fakta Penggugat telah menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp. 1.109.674.600,- (satu milyar seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), selanjutnya pembayaran tahap I sejumlah Rp. 1.054.190.870,- (satu milyar lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dan pembayaran tahap II sejumlah Rp. 1.331.609.520,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga total keseluruhan yang telah dibayarkan kepada penggugat adalah sejumlah Rp. 3.495.474.990,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Jumlah tersebut adalah jumlah sebelum diperhitungkan PPH 2 (4) dan PPN sebesar 10%, sehingga pembayaran bersih yang telah diterima Penggugat adalah sejumlah Rp. 3.079.851.413,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran masih harus dibayarkan kepada Penggugat dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.052,898.010,- (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut di atas, maka petitum keempat penggugat dinyatakan dikabulkan terbatas pada Tergugat II dengan pemenuhan prestasi sejumlah Rp. 2.052,898.010,- (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum 5 (lima) Penggugat menuntut agar "Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban, agar melakukan pembayaran berupa bunga keterlambatan atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 1.797.672.852 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah)", terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara menentukan bahwa "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." Pernyataan lalainya seorang Debitur harus dibuktikan dengan surat perintah seperti surat peringatan pembayaran atau surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis lainnya, sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian sebelumnya, Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi yang mana jika mengacu pada perjanjian bukti P-1 dan bukti surat T.II, III, IV, V-18, maka jangka waktu berakhirnya kontrak adalah pada tanggal 31 Desember 2018, namun demikian berdasarkan keterangan saksi Nasrudin Andi Sari, Rahmat Lamane dan Nurlan Lapalani bahwa Penggugat baru menyelesaikan pembangunan pasar 100% (seratus persen) pada Bulan Maret Tahun 2019 dan sejak saat itu Penggugat menagih pembayaran namun tidak dibayarkan, maka sejak saat itu pula Tergugat II telah lalai dalam melakukan pemenuhan prestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Subekti mengemukakan kerugian yang dapat dimintakan tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang akan diperoleh seandainya di berutang/debitor tidak lalai menjalankan kewajibannya (*winsderving*).

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, dimana Penggugat masih memiliki hak berupa pembayaran sejumlah uang atas prestasi yang telah dipenuhinya, maka Penggugat telah mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana sekiranya uang tersebut digunakan untuk berusaha penggugat dapat menghasilkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jumlah kerugian yang dituntut oleh penggugat dalam bentuk kerugian yang diharapkan tidaklah tepat apabila dikabulkan dalam bentuk nominal rupiah, melainkan haruslah dalam bentuk bunga yang dapat dihitung secara berimbang sesuai dengan jangka waktu hilangnya kesempatan bagi penggugat dalam perolehan keuntungan, yang mana menurut Majelis Hakim jumlahnya keadilan bagi penggugat adalah bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan terhitung sejak bulan April 2019 yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, petitum angka 5 Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum 6 (enam) Penggugat menuntut agar "Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban membayar biaya Pematangan lahan atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum ini, Penggugat menghadirkan saksi Nasrudin Andi Sari, Rahmat Lamane, dan Nurlan Lapalani yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah melakukan pematangan lahan, hal mana pula diterangkan oleh saksi Yunhiarto Djuman Tergugat II, III, IV dan V yang menerangkan melihat adanya proses pematangan lahan di lokasi pembangunan Pasar Modern Tompudau Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahwa saksi Rahmat Lamane menerangkan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pasar modern adalah 60x35 dan luas lahan yang dimatangkan adalah sekitar 15x60 meter, yang dikerjakan kurang lebih selama 1 bulan dengan menggunakan alat berat milik Penggugat, serta, dinas memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan pematangan lahan dan biaya penggalian atau pematangan lahan akan dibuatkan kontrak sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan adanya pekerjaan pematangan lahan tersebut, yang mana pematangan lahan tersebut dilakukan atas dasar iktikad baik untuk kepentingan keamanan pembangunan pasar modern Tompudau, maka demi keadilan bagi para pihak dan guna menghindari adanya potensi sengketa dalam pemanfaatan pasar modern tompudau, Majelis berpendapat petitum angka 6 Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana uraian pertimbangan pada petitum angka 4 (empat) di atas, bahwa pembayaran dibebankan terbatas pada Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum 7 (tujuh) Penggugat menuntut agar "Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban membayar kerugian Immateril, ataupun secara tanggung renteng sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan ganti kerugian Immateril tersebut di atas, tidak terdapat cukup alasan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 7 (tujuh) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum angka 8 (delapan) Penggugat menuntut "Menyatakan menurut hukum agar baik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim berkewajiban memenuhi prestasi kepada Penggugat sehubungan dengan perkara a quo agar tunduk dan taat pada isi putusan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada Petitum angka 3 (tiga) Penggugat para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi secara bersama-sama, maka terhadap petitum angka 8 (delapan) ini dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum angka 9 (sembilan) Penggugat menuntut "Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi; dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001. Setelah Majelis Hakim mencermati uraian pokok perkara dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi secara kumulatif, dengan demikian petitum ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum angka 10 (sepuluh) Penggugat menuntut "Membebaskan biaya perkara kepada Pihak yang kalah", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan memperhatikan ketentuan Pasal 192 Rbg, Majelis berpendapat cukup beralasan hukum jika Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 1 (satu) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", setelah Majelis Hakim mencermati uraian pertimbangan terhadap petitum-petitum selebihnya ternyata hanya dikabulkan sebagian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ini dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dari RBg (*Reglement Buitengewesten*), Pasal-pasal dari Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, III, IV, dan V untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Perjanjian Nomor:21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Tanggal 03 September 2018;
3. Menyatakan Para Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.052.898.010,- (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sepuluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II membayar bunga kerugian sebesar Rp. 1.478.086.567 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Tergugat II membayar biaya pematangan lahan sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III, IV dan V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Administrasi	:	Rp. 50.000,00;
3. Insentif	:	Rp. 10.000,00;
4. Penjilidan	:	Rp. 5.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp. 3.975.000,00;
6. Sumpah	:	-
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 4.090.000,-;

(empat juta sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)